



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pangeran Muda No. 230 Telp. (0565) 21004-21007
SINTANG – 78611

Sintang, 18 Februari 2021

Nomor : 0882 / 042/ DISKOMINFO-B.2/ II/ 2021

Lampiran : 1 (satu) lembar

Perihal : Penyampaian Laporan PPID Pembantu
Tahun 2020

Kepada

Yth. PPID Pembantu Kab. Sintang
(Daftar Terlampir)

di -

Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 478/162/KEP-DISKOMINFO/2020 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebagai Badan Publik, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang wajib membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan Tahun Anggaran berakhir.
2. Laporan sebagaimana dimaksud, memuat :
 - a. Gambaran umum kebijakan pelayanan Informasi Publik di Badan Publik.
 - b. Gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi Publik, antara lain :
 1. Sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya.
 2. Sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik beserta kualifikasinya.
 3. Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya.
 - c. Rincian pelayanan Informasi Publik masing-masing Badan Publik yang meliputi:
 1. Jumlah permohonan Informasi Publik.
 2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu.
 3. Jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya.
 4. Jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya.
 - d. Rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik, meliputi :
 1. Jumlah keberatan yang diterima.
 2. Anggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh Badan Publik.
 3. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang.

4. Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh Badan Publik.
 5. Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan.
 6. Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh Badan Publik.
 - e. Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik.
 - f. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi.
3. Berkenaan dengan itu, dimintakan kepada OPD Kabupaten Sintang selaku PPID Pembantu agar menyampaikan laporan layanan Informasi Publik Tahun 2020 kepada PPID Utama Kabupaten Sintang di Dinas Komunikasi dan Informatika Subbid Pelayanan Informasi Publik atau email (ppid@sintang.go.id) paling lambat Hari Kamis, tanggal 31 Maret 2021, dan akan dihimpun sebagai bahan laporan kepada Bupati Sintang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. **BUPATI SINTANG**
Sekretaris Daerah



JOSEPHA HASNAH, M. Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19630424 198403 2 008

Lampiran

Nomor : 0882 / 042/ DISKOMINFO-B.2/ II/ 2021

Tanggal : 18 Februari 2021

DAFTAR PPID PEMBANTU KABUPATEN SINTANG

NO.	DAFTAR OPD
01	Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang
02	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
03	Inspektorat Kabupaten Sintang
04	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang
05	Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang
06	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang
07	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sintang
08	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang
09	Dinas Sosial Kabupaten Sintang
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang
11	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kab. Sintang
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang
13	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang
16	Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang
17	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang
20	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang
22	Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang
23	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang
27	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang
29	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang
30	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang
31	RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang
32	Kecamatan Ambalau
33	Kecamatan Binjau Hulu
34	Kecamatan Dedai
35	Kecamatan Kayan Hilir
36	Kecamatan Kayan Hulu
37	Kecamatan Kelam Permai
38	Kecamatan Ketungau Hilir
39	Kecamatan Ketungau Hulu
40	Kecamatan Ketungau Tengah

41	Kecamatan Sepauk
42	Kecamatan Serawai
43	Kecamatan Sintang
44	Kecamatan Sungai Tebelian
45	Kecamatan Tempunak